



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 12 Tahun 2014

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen dan berdasarkan usulan hasil rapat Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Universitas Andalas tanggal 3 November 2014, perlu segera disusun Pedoman Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen di lingkungan Universitas Andalas;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses pengusulan kenaikan pangkat/ jabatan dan pelaksanaan penilaian angka kredit dosen di lingkungan Universitas Andalas, maka perlu dibuat Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen Universitas Andalas;
 - c. bahwa untuk merealisasikan berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu untuk menetapkan Pedoman Penilaian tersebut dalam suatu Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2011-2015;
22. DIPA Universitas Andalas Tahun 2014 Nomor SP DIPA-023.04.2.415061/2014 tanggal 5 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 

- PERTAMA** : Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/ Jabatan Fungsional Dosen Universitas Andalas disusun sebagai pedoman pengusulan kenaikan pangkat/ jabatan dan pelaksanaan penilaian angka kredit dosen di lingkungan Universitas Andalas.
- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Andalas Tahun 2014.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 17 Desember 2014



Prof. Dr. H. Werry Dartta Taifur, SE, MA

NIP. 196011291986031003

Tembusan :

1. Sekjen Kemdikbud di Jakarta
2. Irjen Kemdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
4. Kepala BKN di Jakarta
5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
6. Ketua Lembaga/Direktur di lingkungan Universitas Andalas
7. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas